



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyadi als Jali Bin Medi
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Citepus Rt.01/Rw.03, Desa. Santanamekar, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Apriyadi als Jali Bin Medi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dantje Marcus Latupeirissa,SH., Iwan Sep Charles,SH, Penasihat Hukum pada DM Latupeirissa, S.H & Partners berkantor di Jalan Cieunteung Argasari Rt. 006/Rw. 005 Kelurahan Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan No Reg 276/SK/PN/TSM pada tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRILIADI Als JALI Bin MEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lutfi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat (1) KUHPidana JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRILIADI Als JALI Bin MEDI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dipersidangan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa APRILIADI Als JALI Bin MEDI bersama- sama dengan saksi DEDE RAHMAT Als UYUNG (Berkas Perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17 : 30Wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, Bertempat di pinggir jalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kedai Cempaka yang beralamat Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt.02/Rw.04 Desa. Santana MekarKec.Cisayong, Kab. Tasikmalaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi korban Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena,”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) , Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna dan Sdr. Diman bersama sama berangkat menuju kekedai Cempaka yang beralamat Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt.02/Rw.04 Desa. Santana Mekar, Kec.Cisayong, Kab. Tasikmalaya dengan tujuan akan menemui saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman Supratman untuk melatih Anjing. Pada saat saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna nongkrong dipinggir jalan (Bahu jalan) dengan berjongkok lalu dari arah Ciawi menuju Singaparna Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengendarai sepeda motor kawasaki dan berboncengan dengan Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif, tanpa disadari bagian perseneleng sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena menyerempet saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) yang sedang jogkok dipinggir jalan / bahu jalan mengenai punggung dan pergelangan tangan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) kemudian Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena oleng dan beberapa meter kemudian Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif terjatuh dari sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena selanjutnya Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna melihat saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) kesakitan akibat diserempet sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena lalu Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna mengejar dan menghampiri Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena dengan berkata “ woi berhenti, kamu harus tanggung jawab” selanjutnya terdakwa melihat Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna sedang cekcok adu mulut dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena berlari menghampiri Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena diikuti oleh saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) selanjutnya terdakwa menanyakan apa yang jadi permasalahan antara Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna, dan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) adu mulut dengan Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena kemudian setelah mengetahui kalau Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena telah menyerempat saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) lalu dengan emosi tiba-tibaterdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena sebanyak 3 (tiga) kalidan dalamwaktu yang bersamaansaksi Dede RahmatAlsUyung (BerkasPerkaraterpisah) daribelakangSaksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana SumpenamelakukanpemukulanterhadapSaksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpenadenganmenggunakan tangankosongsebelahkanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagiankepalabelakangSaksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena . Kemudian berusaha dileraikan oleh Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna akan tetapi terdakwa masih meronta ronta, selanjutnyaterdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena dengan menggunakan Helm mengenai wajah Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena sebanyak 1 (satu) kali sehinggaSaksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena terjatuh lalu terdakwa menendang menggunakan kaki kanan kearah badan Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena sebanyak satu kali lalu Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena sambil tergeletak berteriak meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab karena telah menyerempet saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dileraikan oleh Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna, Saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman Supratmandan Sdr. Diman. Kemudian Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena dibawa oleh Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif kekedai bersama denganSaksiRifqiRivaldi Sanjaya Alias Cau Bin DadangSutisna dan saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Supratman dengan tujuan akan menyelesaikan permasalahan tersebut sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena melaporkan perbuatan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dede Rahmat dan saksi Apriliadi Als Jali (Berkas Perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama nomor : 440/20/III/RSUD.SMC/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr.Rinda Rosmayanti dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medka Citra Utama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun ada hasil pemeriksaan fisik tampak luka robek dibibir atas dengan ukuran satu koma lima centimeter X satu centimeter, tampak luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter tampak luka lecet pada dagu tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRILIADI Als JALI Bin MEDIBERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI DEDE RAHMAT Als UYUNG (Berkas Perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17 : 30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan kedai Cempaka yang beralamat Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt.02/Rw.04 Desa. Santana Mekar, Kec.Cisayong, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) , Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna dan Sdr. Diman bersama sama berangkat menuju ke kedai Cempaka yang beralamat Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt.02/Rw.04 Desa. Santana Mekar, Kec.Cisayong, Kab. Tasikmalaya dengan tujuan akan menemui saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman Supratman unuk melatih Anjing. Pada saat saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna nongkrong dipinggir jalan (Bahu jalan) dengan berjongkok lalu dari arah Ciawi menuju Singaparna Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengendarai sepeda motor kawasaki dan berboncengan dengan Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif, tanpa disadari bagian persneleng sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena menyerempet saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) yang sedang jogkok dipinggir jalan / bahu jalan mengenai punggung dan pergelangan tangan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) kemudian Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena oleng dan beberapa meter kemudian Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif terjatuh dari sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena selanjutnya Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna melihat saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) kesakitan akibat diserempet sepeda motor Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena lalu Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna mengejar dan menghampiri Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena dengan berkata “ woi berhenti, kamu harus tanggung jawab” selanjutnya terdakwa melihat Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna sedang cekcok adu mulut dengan Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena berlari menghampiri Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena diikuti oleh saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) selanjutnya terdakwa menanyakan apa yang jadi permasalahan antara Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna, dan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) adu mulut dengan Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena kemudian setelah menegetahui kalau Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena telah menyerempat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) lalu dengan emosi tiba-tibaterdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi Dede RahmatAlsUyung (BerkasPerkaraterpisah) daribelakangSaksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana SumpenamelakukanpemukulanterhadapSaksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenaiagiankepalabelakangSaksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena . Kemudian berusaha dileraikan oleh Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna akan tetapi terdakwa masih meronta ronta, selanjutnyaterdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena dengan menggunakan Helm mengenai wajah Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena terjatuh lalu terdakwa menendang menggunakan kaki kanan kearah badan Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena sebanyak satu kali lalu Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena sambil tergeletak berteriak meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab karena telah menyerempet saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dileraikan oleh Saksi Rifqi Rivaldi Sanjaya Alias Cau Bin Dadang Sutisna, Saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman Supratmandan Sdr. Diman. Kemudian Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena dibawa oleh Saksi Aida Nazar Zulvany Binti Ujat Najarudin Latif kekedai bersama denganSaksiRifqiRivaldi Sanjaya Alias Cau Bin DadangSutisna dan saksi Deni Supratman Alias Amrol Bin Maman Supratman dengan tujuan akan menyelesaikan permasalahan tersebut sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena melaporkan perbuatan saksi Dede Rahmat Als Uyung (Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dede Rahmat dan saksi Aprilidi Als Jali (Berkas Perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Lutfi Almahti Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama nomor : 440/20/III/RSUD.SMC/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr.Rinda Rosmayanti dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun ada hasil pemeriksaan fisik tampak luka robek dibibir atas dengan ukuran satu koma lima centimeter X satu centimeter, tampak luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter tampak luka lecet pada dagu tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lutfi Ahmadi Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik terkait masalah pengeroyokan / penganiayaan terhadap saksi / korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17 : 30 Wib., bertempat di Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt. 02 / Rw.04, Desa. Santana Mekar, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya yang dilakukan terdakwa DEDE RAHMAT al. UYUNG Bin AMIT bersama dengan saksi Apriliadi Als Jali;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi berjumlah sekitar 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang diantaranya yaitu terdakwa Dede Rahmat als Uyung Bin Amit dan saksi Apriliadi Als Jali ;
 - Bahwa kejadian delik bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 17.30 Wib., saat Saksi mengemudikan sepeda motor jenis Kawasaki sambil membonceng teman bernama Sdr. Aida Nazar Zulfani dari arah Ciawi Menuju Singaparna, kemudian melintas di lokasi kejadian Jalan Cisinga terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dibahu jalan, lalu karena ada motor di depan yang posisinya berada ditengah , maka Saksi menghindari kesamping kiri sehingga bagian step motor belakang menyerempet orang yang nongkrong tersebut, akibatnya motor oleng ke kiri, dan Sdr. Aida Nazar Zulfani terjatuh dari motor, lalu Saksi memberhentikan motor sekitar 5 (lima) Meter dan turun untuk menolong Sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aida Nazar Zulfani, selanjutnya dari arah sebuah warung ada sekira 6 (enam) orang laki-laki tidak dikenal berlari menghampiri Saksi diantaranya sdr. Jali kemudian diikuti juga Terdakwa yang tanpa basa-basi langsung melakukan pemukulan ke bagian kepala, muka, bibir sehingga akibat pukulan tersebut membuat Saksi jatuh ke rumput bahu jalan, dan sewaktu dalam posisi jatuh pelaku melakukan penendangan ke kaki dan punggung selanjutnya salah satu dari pelaku yaitu sdr. Jali juga memukul Saksi dengan menggunakan helm ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar jam 17.30 Wib. menjelang magrib, dimana kecepatan kendaraan sepeda motor roda dua yang Saksi kendarai tersebut sekitar 40 km/jam, dan kaca helm saat itu berwarna hitam / gelap yang pandangannya terbatas ;
- Bahwa setelah Saksi Korban menolong Sdri. Aida Nazar terlebih dahulu selanjutnya langsung menemui Terdakwa untuk meminta maaf, akan Tetapi terdakwa malah berbicara dengan kata-kata kasar kepada Saksi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Korban ;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yang Saksi Korban rasakan yaitu mengalami luka disekitar bibir, gusi sakit, gigi seri atas copot, dagu bawah sakit/luka, kepala belakang sakit, pundak belakang sakit, hidung sakit dan kepala pusing ;
- Bahwa selanjutnya pemukulan dileraai Saksi Rifki pemilik warung goreng ayam ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pulang ke rumah melaporkan kejadian pemukulan ke aparat kepolisian dan berobat ke RSUD Singaparna untuk berobat dan melakukan pemeriksaan visum et repertum ;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilaksanakan Visum Et Repertum sebagaimana laporan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama nomor : 440/20/III/RSUD.SMC/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Rinda Rosmayanti dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun ada hasil pemeriksaan fisik tampak luka robek dibibir atas dengan ukuran satu koma lima centimeter X satu centimeter, tampak luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centimeter tampak luka lecet pada dagu tidak mengganggu aktifitas sehari – hari ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AIDA NAZAR ZULVANY Binti UJAT NAJARUDIN LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik terkait masalah pengeroyokan / penganiayaan terhadap saksi / korban LUTFI ALMAHDI MUHAMAD Bin H. NANA SUMPENA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17 : 30 Wib., bertempat di Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt. 02 / Rw.04, Desa. Santana Mekar, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya yang dilakukan terdakwa DEDE RAHMAT al. UYUNG Bin AMIT bersama dengan saksi Aprilidi Als Jali ;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan Pengeroyokan terhadap Sdr. Luthfi Almahdi Muhamad, namun saat dilokasi ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang tidak dikenal dari enam orang tersebut Saksi melihat 4 (empat) orang saja yang melakukan pemukulan Sdr. Luthfi Almahdi Muhamad dan 2 (dua) orang diantaranya yaitu terdakwa Dede Rahmat als Uyung Bin Amit, dan Sdr. Jali ;
- Bahwa Pada saat peristiwa Pengeroyokan terhadap Sdr. Luthfi Almahdi Muhamad terjadi Saksi sedang ada dilokasi kejadian karena sebelumnya Saksi dibonceng Saksi Korban menggunakan motor Kawasaki baru pulang dari Ciawi menuju Singaparna dan saat itu jarak Saksi dengan Sdr. Luthfi Almahdi Muhamad saat dirinya dikeroyok sekitar ½ (setengah) s/d 1 (satu) meteran ;
- Bahwa Saksi menceritakan cara para pelaku melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban Luthfi Almahdi Muhamad yaitu dilakukan dengan cara awalnya sewaktu Saksi sedang dibonceng Saksi Korban dan saat melintas di lokasi kejadian motor yang dikemudikan Sdr. Luthfi oleng ke kiri dan kaki Saksi serta step sepeda motor menyerempet 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang sedang duduk dibahu jalan ;
- Bahwa setelah itu motor oleng ke kiri hingga membuat Saksi terjatuh dari motor, lalu Sdr. Luthfi turun dari motor untuk menolong Saksi namun terlihat dua orang yang nongkrong berikut temannya yang lain yang datang dari arah warung berjalan cepat / agak lari menghampiri Sdr. Luthfi kemudian tanpa basa-basi langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Sdr. Luthfi sehingga jatuh ke rumput, saat Sdr. Luthfi dalam posisi jatuh para pelaku ada yang melakukan penendangan dengan diinjak-injak ke kaki dan punggung korban yang dilakukan pelaku secara bersama-sama, namun diantara teman pelaku lainnya berjumlah sekira 2 (dua) orang ada yang berusaha melerai Sdr. Luthfi dari serangan para

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, saat itu Saksi juga sempat berusaha meleraikan dengan cara menghalangi tubuh Sdr. Luthfi dari depan akan tetapi para pelaku cari posisi lain agar mereka bisa memukul Sdr. Luthfi, setelah itu Sdr. Luthfi dibawa kevarung dengan maksud untuk menenangkan Sdr. Luthfi, akan tetapi salah satu pelaku yang dipanggil "Li" tetap melakukan pemukulan dengan cara memukulkan helm ke kepala Sdr. Luthfi ;

- Bahwa benar saat kejadian Saksi melihat Terdakwa Dede Rahmat als Uyung Bin Amit ikut memukul wajah Saksi Korban Luthfi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, dan melihat saksi Apriladi Als Jali (Berkas Perkara terpisah) memukul dengan menggunakan tangan kosong, kaki, dan helm kepada saksi korban ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3..Dede Rahmat alias Uyung bin Amit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik terkait masalah pengeroyokan / penganiayaan terhadap saksi / korban LUTFI ALMAHDI MUHAMAD Bin H. NANA SUMPENA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17 : 30 Wib., bertempat di Jl. Cisinga Kp Lembur sabeulah Rt. 02 / Rw.04, Desa. Santana Mekar, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya yang dilakukan Terdakwa bersama sama dengan saksi ;;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 16.30 Wib, saat itu awalnya saksi berada di tempat Pencucian Motor Sdr. Hilman di daerah Jl. Cisinga - Babakan Sawah, bersama teman Sdr. Rifqi Als Cau, Sdr. terdakwa dan Sdr. Diman. Bahwa saat itu kami menunggu motor Sdr. Rifqi Als Cau sedang dicuci dan duduk nongkrong dipinggir jalan sambil memperhatikan motor Scoopy milik Sdr. Rifqi Als Cau bekas jatuh ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi nongkrong bersama teman-temannya tiba-tiba dari arah kiri saksi (dari arah Ciawi) datang motor dan menyerempet saksi dibagian step motor belakang dan mengenai punggung dan pergelangan tangan kanan saksi, saat itu saksi kaget dan selanjutnya merasa sakit dipunggung, saat itu Juga Sdr. Rifqi Als Cau yang duduk disamping kanan saksi langsung berdiri dan berlari mengejar motor tersebut sambil teriak "woy eureun-eureun, tanggung jawab" (Woy berhenti dan bertanggung jawab) disaat bersamaan terlihat Sdr. terdakwa keluar dari Kedai Cempaka dan juga berlari mengejar motor, dan tidak lama saksi juga langsung berdiri dan berlari mengejar motor yang menabraknya tersebut ;
- Bahwa saat itu pengendara motor terlihat membonceng seorang perempuan, dan terlihat juga oleh saksi bahwa Sdr. terdakwa memukul korban seorang laki-laki



selanjutnya di lerai oleh Sdr. Rifqi Als Cau namun Sdr. terdakwa terus saja memukul korban, disaat bersamaan saksi terpancing emosinya juga mendekat dan memukul korban Lutfi Almahti Muhamad sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai kepala korban bagian belakang, disaat bersamaan Sdr. terdakwa masih terus memukuli korban sehingga korban jatuh ke rumput, dan saksi melihat Sdr. Terdaka menendang punggung korban, setelah itu lalu saksi mendengar korban dan teman perempuannya mengatakan "bade tanggung jawab" (mau tanggung jawab) ;

- Bahwa saksi setelah mendengar hal tersebut lalu menjauhi korban dan berjalan menuju saung lesehan di Kedai Cempaka dan tiduran sambil telungkup karena merasa sakit di punggung, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi situasi di sekitaran lokasi, tidak lama kemudian korban dibawa ke saung lesehan Kedai Cempaka dan kedengaran teman perempuan si korban menelepon keluarganya, setelah saya bangun saat itu tinggal Sdr. Rifqi Als Cau dan ada beberapa orang teman korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan *a de charge* yaitu:

4. Saksi Medi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi keluarga sdr Lutfi yakni keluarganya sebanyak 4 kali bersama dengan orang tua Dede Rahmat untuk meminta maaf akan tetapi keluarga Lutfi tidak mau memaafkan dan tidak mau mencabut laporan;
 - Bahwa maksud kedatangan saksi akan meminta maaf dan memberikan bantuan untuk pengobatan sdr Lutfi;
5. Saksi Deni Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan terdakwa bekerja diwarung saksi;
 - Bahwa saksi bersama dengan orang yang ada disekitar menghentikan pengeroyokan tersebut, dan saksi menyuruh korban sdr Lutfi dan teman wanitanya untuk menghubungi orangtuanya supaya datang, dan saksi tadinya mau bicara dengan orang tua sdr Lutfi tetapi dilarang oleh teman perempuan sdr Lutfi;
6. Fajar Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Karang Taruna di kampung Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saya ketahui telah terjadi penyerempetan sepeda motor kepada Terdakwa Dede oleh Saksi Korban Lutfi, dan selanjutnya terjadi pengeroyokan kepada pelaku penyerempetan tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama dengan pak Amit / orang tua Terdakwa sudah berusaha melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban yaitu dengan bapak kandung Sdr. Lutfi dan pengacaranya sdr. Hilman supaya perkaranya dilakukan perdamaian dan dicabut laporannya ;
- Bahwa upaya tersebut dilakukan berulang kali dan terakhir sesudah lebaran, dimana Saksi bertemu dengan Pak RT yang menyampaikan pesan bahwa keluarga korban meneruskan kasusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Cisinga – Kp. Lembur Sabeulah Rt. 02 Rw. 04 Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di kedai Cempaka;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 16.30 Wib, saat itu saya sedang berada di tempat Pencucian Motor Sdr. Hilman di daerah Jl. Cisinga - Babakan Sawah, bersama teman saya Sdr. Rifqi Als Cau, Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Diman saat itu kami menunggu motor Sdr. Rifqi Als Cau sedang dicuci, setelah itu kami mau ke Kedai Cempaka menemui Sdr. Deni untuk melatih anjing, saya memberhentikan motor di tukang bakar ayam jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kedai cempaka , saya hendak membeli ayam bakar, sedangkan Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi nongkrong dipinggir jalan, tidak lama kemudian saya melihat Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi sedang cekcok/adu mulut dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak saya kenal, kemudian saya menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi sehingga terjadi cekcok/adu mulut antara Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kalau Sdr. Dede Rahmat tertabrak oleh dirinya, setelah itu saya langsung mendorong badan laki-laki tersebut dan memukulnya ke arah wajah nya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Lutfi dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Cisinga – Kp. Lembur Sabeulah Rt. 02 Rw. 04 Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di kedai Cempaka;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 16.30 Wib, saat itu saya sedang berada di tempat Pencucian Motor Sdr. Hilman di daerah Jl. Cisinga - Babakan Sawah, bersama teman saya Sdr. Rifqi Als Cau, Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Diman saat itu kami menunggu motor Sdr. Rifqi Als Cau sedang dicuci, setelah itu kami mau ke Kedai Cempaka menemui Sdr. Deni untuk melatih anjing, saya memberhentikan motor di tukang bakar ayam jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kedai cempaka , saya hendak membeli ayam bakar, sedangkan Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi nongkrong dipinggir jalan, tidak lama kemudian saya melihat Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi sedang cekcok/adu mulut dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak saya kenal, kemudian saya menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi sehingga terjadi cekcok/adu mulut antara Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kalau Sdr. Dede Rahmat tertabrak oleh dirinya, setelah itu saya langsung mendorong badan laki-laki tersebut dan memukulnya ke arah wajah nya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Lutfi dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Dede Rahmat mengakibatkan Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama nomor : 440/20/III/RSUD.SMC/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr.Rinda Rosmayanti dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medka Citra Utama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena adalah sebagai berikut : “telah diperiksa seoran laki-laki umur dua puluh tahun ada hasil pemeriksaan fisik tampak luka robek dibibir atas dengan ukuran satu koma lima centimeter X satu centimeter, tampak luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centimeter tampak luka lecet pada dagu tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan adalah Terdakwa APRILIADI als JALI bin MEDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ;

2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut *memorie van toelichting* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) mempunyai varian yaitu :

- Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
- Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.



- Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Jadi unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Cisinga – Kp. Lembur Sabeulah Rt. 02 Rw. 04 Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di kedai Cempaka;

Menimbang, bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira jam 16.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di tempat Pencucian Motor Sdr. Hilman di daerah Jl. Cisinga - Babakan Sawah, bersama teman terdakwa Sdr. Rifqi Als Cau, Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Diman saat itu terdakwa dan teman-temannya menunggu motor Sdr. Rifqi Als Cau sedang dicuci, setelah itu terdakwa dan temannya mau ke Kedai Cempaka menemui Sdr. Deni untuk melatih anjing, terdakwa memberhentikan motor di tukang bakar ayam jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kedai cempaka , terdakwa hendak membeli ayam bakar, sedangkan Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi nongkrong dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi sedang cekcok/adu mulut dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi sehingga terjadi cekcok/adu mulut antara Sdr. Dede Rahmat dan Sdr. Rifqi dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kalau Sdr. Dede Rahmat tertabrak oleh dirinya, setelah itu terdakwa langsung mendorong badan laki-laki tersebut dan memukulnya ke arah wajahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Lutfi dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi Dede Rahmat mengakibatkan Saksi Lutfi Almahdi Muhamad Bin H. Nana Sumpena mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama nomor : 440/20/III/RSUD.SMC/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr.Rinda Rosmayanti dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah



Singaparna Medka Citra Utama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena adalah sebagai berikut :
"telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh tahun ada hasil pemeriksaan fisik tampak luka robek di bibir atas dengan ukuran satu koma lima centimeter X satu centimeter, tampak luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter tampak luka lecet pada dagu tidak mengganggu aktifitas sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan hakim di atas diketahui fakta bahwa Terdakwa bersama dengan temannya sdr Dede. telah memenuhi unsur "kesengajaan dengan maksud" oleh karena telah menyadari dan menginsafi untuk melakukan pemukulan kepada Saksi korban Lutfi Almahti Muhammad Bin H. Nana Sumpena meskipun Saksi Korban saat itu sudah menghentikan motornya dan berkata bersedia bertanggungjawab untuk mengobati sdr Dede yang mengalami luka akibat terserempet motornya ;

Menimbang, bahwa dengan begitu berdasarkan penjelasan dan fakta di atas unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama**" ;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delict, suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua telah terpenuhi perbuatan Terdakwa memukul sdr Lutfi dengan bersama-sama temannya yakni sdr Dede Rahmat, dikarenakan kejadian dengan korban ada hubungannya dengan teman Terdakwa yakni sdr Dede Rahmat telah tertabrak punggungnya, sehingga Terdakwa menyadari tindakan pelaku peserta lainnya untuk memukul korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dilakukan bersama-sama dengan sdr Dede Rahmat, dengan demikian unsure ketiga inipun telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRILIADI als JALI Bin MEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tsm